



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 72 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-daerah tingkat ke II Semarang tentang mengubah “Peraturan-daerah Kabupaten Semarang tentang pemungutan dan penagihan pajak andjing”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 7 Djuli 1960 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 7 Pebruari 1961 No.Des.9/11/17 jang mengusulkan agar supaja peraturan daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No, 56) ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Mengesahkan Peraturan-daerah tingkat ke-II Semarang tentang mengubah “Peraturan-daerah Kabupaten Semarang tentang pemungutan dan penagihan pajak andjing”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 7 Djuli 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakimam di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang (2 ex) ,
5. Bupati Kepala Daerah Semarang di Ambarawa (2 ex) .

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 28 Pebruari 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**